

# Kekerasan terhadap Istri dan Respons Masyarakat

---

**Irdianto dan Faturochman**

---

## Pendahuluan

Hasil studi menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap istri terjadi hampir pada semua masyarakat (lihat Hoffman, Demo & Edwards, 1994). Fenomena tersebut bukan monopoli suatu bangsa, dan bukan hanya terjadi di tempat-tempat (negara-negara) yang disebutkan di bawah ini. Angka tindak kekerasan di beberapa negara bervariasi. Stewart Oneglia, seorang hakim di Prince Georgia County, Maryland memperkirakan 50 persen keluarga di Amerika terlibat dalam penganiayaan terhadap perempuan (Langley & Levy, 1987). Di daerah urban Thailand angka kekerasan terhadap istri mencapai kira-kira 20 persen (Hoffman, Demo & Edwards, 1994). Di Nigeria, bahkan, kesewenangan terhadap istri sangat umum terjadi. Sebanyak 81 persen dari 1000 perempuan yang diwawancarai melaporkan mereka mengalami kesewenangan oleh suaminya, dengan 69 persen mengalami kesewenangan verbal (*verbal abuse*) dan sisanya mengalami kekerasan fisik dan verbal (Odujinrin, 1993). Data-data ini akan bertambah panjang karena masih banyak sekali tindak kekerasan terhadap istri. Dari beberapa negara yang diperoleh datanya tersebut, satu kesimpulan dapat ditarik: begitu banyak perempuan mengalami kekerasan dan pelakunya adalah orang-orang yang konon mencintainya.

Data resmi mengenai jumlah, jenis, dan intensitas tindak kekerasan terhadap istri di Indonesia sulit ditemukan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Indonesia bebas dari fenomena tersebut. Seorang yang bekerja di pengadilan agama Palembang menceritakan bahwa banyak sekali gugatan cerai disebabkan istri sering mengalami perlakuan kasar

suaminya, tetapi data resmi mengenai hal itu tidak pernah dipublikasikan. Selain itu, media massa banyak mengungkapkan kasus-kasus kekerasan terhadap istri, bahkan, sampai pembunuhan. Beberapa peristiwa kekerasan terhadap istri seperti dipaparkan di atas ternyata terjadi juga di Sumatra Selatan. Di penghujung 1994, terjadi peristiwa pembunuhan seorang lelaki oleh istrinya sendiri dengan sebilah pisau dapur. Tindakan tersebut merupakan perlawanan sang istri atas serangan clurit suaminya. Pengadilan Negeri Palembang memutuskan vonis bebas untuk sang istri yang melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terdesak.

Pada tahun 1994 itu pula terjadi pembunuhan oleh suami terhadap istrinya di Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan. Sang suami yang mendekam di tahanan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menuturkan alasan perbuatannya karena jengkel terhadap istri yang marah-marah karena ia tidak mengayuh beca akibat puyeng dan kurang enak badan.

Tindak kekerasan selalu mengancam hak-hak perempuan, termasuk hak seksualitas istri. Toleransi terhadap tindakan tersebut akan menjadi *preseden* bagi pelecehan hak-hak perempuan lainnya. Respons masyarakat terhadap masalah ini memang sering *aneh*. Perempuan korban kekerasan sering justru disalahkan, bukan dibela. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat banyak nilai dengan berbagai perwujudannya yang menempatkan perempuan sedemikian terpuruk sehingga bila diperlakukan kasar. Ini semua merupakan tema penting pada berbagai konferensi internasional tentang perempuan seperti *the Second Women's Conference* pada 1980, *the Third Women's Conference* di Nairobi pada 1985, KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 1992, dan ICPD di Kairo pada 1994 (*The International Group for the Study of Women*, 1994). Pada sisi lain dalam studi kesehatan reproduksi, seks yang sehat (*sexual health*) merupakan salah satu elemen kesehatan reproduksi (Dixon-Mueller, 1993).

## **Pengertian Kekerasan terhadap Istri**

Secara umum, tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk agresi dalam keluarga. Umumnya, agresi dikelompokkan menjadi 2, yaitu agresi nonfisik dan agresi fisik (Straus & Sweet, 1992). Agresi nonfisik disebut juga agresi *verbal* (*verbal aggression*), sedangkan agresi fisik disebut

juga kekerasan (*violence*), yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan fisik dan psikologis pada korbannya. Efek agresi fisik lebih mudah diamati seperti memar dan patah tulang, sedangkan agresi nonfisik sulit diamati. Dengan demikian, pertengkaran mulut (*verbal conflict*) tidak termasuk tindak kekerasan (*violence*).

Konsep yang sering dipakai untuk tindak kekerasan terhadap istri meliputi *domestic violence*, *wife's physical abuse* (Hoffman, Demo & Edwards, 1994; Patel, 1989), dan *family violence*. Walaupun istilah yang dipakai beragam, intinya adalah penyerangan terhadap perempuan (*women-battering*). Tong (1994) mendefinisikan penyerangan itu berdasarkan efek-efek berbahaya yang ditimbulkannya terhadap korban, dan niat untuk menyerang. Artinya, suatu tindakan dianggap penyerangan apabila menimbulkan efek yang berbahaya atas diri korban dan niat melakukannya untuk menyakiti. Perilaku menyerang (*assaultive*) dapat berbentuk penyerangan secara fisik (*physical battering*), penyerangan terhadap bagian tubuh perempuan yang sensitif (*sexual battering*), penyerangan psikis (*psychological battering*), dan gangguan terhadap ketenteraman dan kesenangan orang lain. Konsep yang disebut terakhir dapat dipandang sebagai bagian dari *battering syndrome*. Dari empat bentuk penyerangan tersebut, penyerangan secara fisik adalah yang sangat menonjol, meliputi tindakan mendorong, mendorong dengan kasar (*shoving*), menendang, memukul, mencubit, mencekik, membakar, mementung, membacok, dan menembak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyerangan fisik itulah yang disebut tindak kekerasan (*violence*).

Walker (dikutip Nugroho dan Nugroho, 1991) mengemukakan teori siklus tindak kekerasan. Menurut teori ini kekerasan terjadi melalui tiga tahap, yaitu: (1) tahap pembentukan ketegangan, (2) tahap tindak kekerasan, dan (3) tahap bulan madu atau rasa cinta dan penyesalan. Suami istri memulai hubungan yang romantis pada fase bulan madu, kemudian mereka mulai terlibat dalam ketegangan-ketegangan (fase kedua) hingga akhirnya terjadi tindak kekerasan (fase ketiga). Berdasarkan teori Walker ini dapat dirumuskan bahwa tindak kekerasan meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi ideologi, dimensi praktek, dan dimensi hasil/dampak. Untuk keperluan penelitian ini dimensi tindak kekerasan yang relevan adalah dimensi praktek. Artinya, bagaimana

sebenarnya praktek kekerasan terhadap istri terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana cara mencegahnya.

Dalam literatur sosiologi (lihat Cardarelli, 1997) tindak kekerasan terhadap istri secara rinci disebut *wife abuse*, yaitu penggunaan kekuatan fisik oleh suami/laki-laki terhadap istri/pasangan intimnya. Bentuk-bentuk tindakan ini mulai dari tindakan mendorong (*pushes*) dan menampar (*slaps*) hingga memaksa berhubungan seks dengan serangan menggunakan senjata yang membahayakan.

Konsep tindak kekerasan terhadap istri yang dipakai dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan mendorong, mendorong dengan kasar, menendang, memukul, mencubit, mencekik, membakar, mementung, membacok, dan menembak serta memaksa istri berhubungan seks dengan cara yang menyakitkan.

## **Kekerasan terhadap Istri dan Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan reproduksi mencakup aspek yang sangat luas, yaitu “suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya” (Dokumen *Implication of the ICPD Programme of Action*, bab VII; 1994). Definisi ini masih sangat abstrak sehingga sulit mengelompokkan berbagai hal yang relevan dengan bidang ini. Dixon-Mueller (1993) membagi kesehatan reproduksi ke dalam dua elemen pokok, yaitu seks yang sehat (*sexual health*) dan reproduksi yang sehat (*reproductive health*).

Seks yang sehat meliputi terlindungnya perempuan dari penyakit menular melalui hubungan seksual (STDs), terlindung dari praktek-praktek seksual yang berbahaya dan kekerasan, kemampuan perempuan melakukan kontrol terhadap akses seksualitas, penikmatan hubungan seksual, dan akses terhadap informasi tentang seksualitas. Sementara itu, reproduksi yang sehat meliputi keselamatan dan perlindungan dari kehamilan yang tidak diinginkan, perlindungan dari praktek-praktek reproduksi yang berbahaya, pemilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode KB, akses terhadap informasi tentang kontrasepsi dan reproduksi, keselamatan selama kehamilan dan melahirkan, dan perlakuan terhadap infertilitas.

Tindak kekerasan, dalam konteks kesehatan reproduksi, dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri sebab tindakan tersebut dapat mengganggu kondisi psikologis istri, baik pada saat melakukan hubungan seksual maupun tidak. Apalagi tindak kekerasan yang dilakukan berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan cara menyakitinya terlebih dahulu. Kekerasan terhadap istri merupakan bagian dari *sexual partnership*. Berdasarkan model Dixon-Mueller (1993) tentang kaitan antara kerangka seksualitas/*gender* dengan kesehatan reproduksi, pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan terhadap istri dapat mempengaruhi kesehatan seksual istri. Istri berhak atas kehidupan seks yang memuaskan dan aman, serta bebas memutuskan kapan dan bagaimana menikmatinya (Molo, 1995). Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan tindakan yang mengancam hak-hak seksual perempuan (istri).

### **Perspektif Gender tentang Tindak Kekerasan terhadap Istri**

Perspektif *gender* beranggapan bahwa tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial. Dengan demikian, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu. Artinya, apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat *patriarchal*, yang muncul adalah superioritas laki-laki di hadapan perempuan. Manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

MacCormack dan Strathern (1980) menjelaskan bahwa terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan dapat ditinjau dari teori *nature and culture*. Menurut teori ini, dikotomi *nature* dan *culture* mengarah kepada perubahan *nature* menuju *culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* seringkali terjadi penaklukan. Laki-laki yang digambarkan sebagai *culture* mempunyai wewenang untuk menaklukkan dan memaksakan kehendaknya kepada perempuan (*nature*). Asumsi ini menunjukkan bahwa secara kultural laki-laki memang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu, ia memiliki "legitimasi" untuk menaklukkan dan memaksa perempuan.

Dua teori di atas memberikan gambaran bahwa aspek sosiokultural telah membentuk tatanan sosial (*social structure*) yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan. Tatanan sosial demikian akan mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Beberapa studi mikro yang menggambarkan mekanisme terjadinya tindak kekerasan terhadap istri telah banyak dilakukan. Studi yang dilakukan oleh Williams (1992) yang menggunakan teori terpadu (*integrated theories*) menyatakan bahwa kesewenangan terhadap istri terjadi karena rendahnya aksesibilitas istri terhadap sumber daya sosial untuk mengatasi konflik (*privacy*), ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri akibat dominasi ekonomi dan sumber daya lainnya (*inequality*), dan rendahnya kontrol sosial yang seakan-akan memberikan legitimasi bagi tindakan tersebut. Ketiga variabel tersebut berhubungan langsung dengan biaya atas sanksi yang diterima (*perceived sanction costs*) yang merupakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Sementara itu, Hoffman, Demo dan Edwards (1994) menyatakan bahwa status ekonomi rumah tangga, ketidakstabilan perkawinan (*marital instability*) dan konflik verbal suami-istri berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap istri. Artinya, tindak kekerasan terhadap istri berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat dan proses-proses dalam keluarga. Penelitian di Nigeria memperkuat temuan ini. Para istri yang menjadi korban tindak kekerasan pada umumnya tidak pernah memperoleh pendidikan formal, dan termasuk kelompok yang berpendapatan rendah dalam sektor ekonomi informal. Sementara itu, suami mereka umumnya adalah alkoholik. Straus dan Sweet (1992) mengemukakan bahwa tindak kekerasan terhadap istri banyak dilakukan oleh suami yang biasa meminum minuman keras dan menggunakan obat terlarang, pasangan (suami-istri) yang berusia muda, mempunyai anak yang banyak, dan berstatus sosial ekonomi rendah. Berikut adalah hasil temuan empiris tentang kekerasan terhadap istri di Kelurahan Ulu, Kecamatan Seberang, Palembang.

### **Tiga Kasus di Ulu**

Penelitian ini dilakukan terhadap istri yang mengalami tindak kekerasan sebagai informan utama. Untuk memperoleh data tentang

tanggapan masyarakat tentang kasus tindak kekerasan terhadap istri, informasi dikumpulkan pula melalui tetangga terdekat mereka dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pihak berwajib yang ada di lokasi penelitian. Se jauh mungkin, informasi juga ditelusuri dari kerabat terdekat keluarga yang menjadi sasaran penelitian yang bertempat tinggal di lokasi penelitian.

Kelurahan Ulu merupakan salah satu kelurahan dalam lingkungan Kecamatan Seberang dengan luas kira-kira 240 hektar. Secara administratif, kelurahan ini dibagi menjadi 2 lingkungan, 23 RW, dan 68 RT. Pada tahun 1994, jumlah penduduk Ulu adalah 29.808 jiwa yang terdiri dari 15.001 perempuan dan 14.807 laki-laki atau meliputi 5.747 kepala keluarga (*Monografi Kelurahan Ulu*, 1995). Sebagaimana daerah perkotaan lainnya, penduduk kelurahan ini sangat heterogen dipandang dari sudut etnis. Meskipun demikian, suku Komerling (Ogan Komerling Ulu dan Ogan Komerling Ilir) merupakan kelompok yang terbanyak dan biasanya rumah mereka mengelompok. Mayoritas penduduknya beragama Islam (28.263 orang pada tahun 1994). Matapencaharian mereka bervariasi, yang terbanyak adalah karyawan (PNS dan karyawan Pertamina), pensiunan, dan pekerja di sektor jasa, dan pekerjaan lainnya. Kondisi perumahan penduduk meliputi rumah permanen (1932 buah), semi permanen (617 buah), dan nonpermanen (296 buah).

Kasus kekerasan pertama menimpa MY yang berumur 40 tahun dan tamatan sekolah dasar. Perempuan Betawi ini menikah dengan seorang lelaki (45 tahun, tamatan sekolah dasar) yang berasal dari Pemulutan, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Sumatra Selatan pada usia 20 tahun. Dari perkawinan ini diperoleh 6 anak, 4 orang di antaranya masih hidup. Hingga saat penelitian, ia menghidupi keluarganya dari membuka warung di rumahnya. Menurut pengakuannya, suaminya yang berprofesi sebagai sopir oplet jarang sekali membawa pulang uang, kalau pun memberikan uang, jumlahnya tidak cukup untuk biaya makan selama sebulan sebab suaminya harus menanggung istrinya yang lain.

MY adalah istri kedua dari suaminya yang memiliki 3 istri (istri pertama telah meninggal). Perkawinan dengan suaminya berlangsung tanpa restu pihak orang tua. Mereka menikah melalui jalan *kawin lari*. MY sebetulnya merasa ditipu oleh suaminya yang sebelumnya mengaku masih bujangan. Ia mengetahui status suami yang sebenarnya menjelang

akad nikah akan dilangsungkan. Meskipun demikian, dia tidak mengurungkan niatnya untuk menikah dengan lelaki tersebut karena telah terlanjur lari dari keluarganya.

Rumah yang ditempati sekarang ini berukuran kira-kira 21 m<sup>2</sup>, beratap seng, berdinding dan berlantai papan, dibangun di atas tanah milik orang lain yang pada tahap awal dibangun oleh sang suami, kemudian terhenti dan dilanjutkan oleh MY dengan uang warisan orang tuanya. Ruangan di dalamnya hanya dibatasi dengan lemari-lemari kecil (*gerobok*), bahkan tempat tidur utama (ranjang besi) terletak bersebelahan dengan meja-kursi tamu. Rumah panggung ini berada di pinggir Sungai Musi. Pada saat pasang, air sungai hampir mencapai lantai rumah. Rumah ini hanya dihuni oleh MY dan 4 anaknya, sedangkan suaminya jarang sekali pulang ke rumah. Beberapa bulan terakhir kehadiran suaminya di rumah ini terbilang cukup sering.

Selama berumah tangga, MY pernah ditampar oleh suaminya di bagian pipi beberapa kali. Tindakan kasar ini ternyata membangkitkan emosi MY sehingga suatu kali ia membalas dengan memukul suaminya menggunakan kayu. Hal yang terakhir ini terjadi di luar rumah. Pembalasan oleh MY membuat suaminya berang sehingga terjadi pergumulan. Pada saat itu anak gadisnya mencoba melerai, tetapi malah diserang oleh bapaknya sehingga dia sendiri terjatuh dari jembatan (jalan gang di pinggir sungai yang berfungsi sebagai jalan dan jembatan). Para tetangga hanya menyaksikan peristiwa itu berlangsung tanpa berusaha melerainya. Akhirnya, anak gadis bersama adik kandung suaminya yang berani melerai perkelahian tersebut. Menurut pengakuannya, perlakuan kasar sang suami itu terjadi karena hasutan istri ketiganya.

Suaminya yang sebelum 5 tahun terakhir sering meminum minuman keras, menurut MY, sebetulnya tergolong jarang memukuli istri. Apabila jengkel, biasanya yang dijadikan sasaran oleh suaminya adalah barang-barang di dalam rumah.

Kasus kedua dialami MC. MC berumur 42 tahun dan mengenyam pendidikan di sekolah dasar hingga kelas 6. Pada umur 16 tahun dia menikah dengan lelaki asal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Dari pernikahan ini ia dikaruniai 8 anak, tetapi hanya 7 orang yang masih hidup. Suaminya, MH, berusia 45 tahun, berpendidikan sekolah dasar (tamat), dan bekerja di sebuah bengkel.



Selama setahun terakhir, MC pernah mengalami 8 kali pemukulan (tanpa alat) oleh suaminya. Menurutnya, bagian tubuh yang paling sering dipukul adalah pantat, dan tindakan tersebut biasanya berawal dari pertengkaran yang sering terjadi sejak suaminya kawin lagi. Menghadapi tindakan kasar suaminya, sang istri berusaha membalas karena tidak ingin harga dirinya diinjak-injak.

Tidak berbeda jauh dengan dua kasus pertama, HL berusia 45 tahun dan menikah pada usia 15 tahun dengan seorang lelaki dari suku yang sama. Pernikahan ini memperoleh 6 anak. HL adalah istri tua dari dua istri yang dimiliki oleh suaminya. Selama 15 tahun ia tinggal serumah dengan madunya. Menurut pengakuannya, sang suami tidak pernah berjudi, meminum minuman keras, dan main perempuan. Ketika menyenangi seorang perempuan, suaminya langsung melamar sehingga istrinya dua seperti terjadi sekarang. Suami yang memukul dan menendang HL merupakan kebiasaan apabila terjadi pertengkaran. Hal itu tidak hanya terjadi pada istri tua. HL pernah dipukul oleh suaminya hingga mengalami luka memar pada bagian punggung dan *ngilu* di bagian betis akibat tendangan. Karena tidak tahan lagi menghadapi perlakuan kasar dan tidak adil suaminya, pada 8 Juni 1990 HL meninggalkan rumah suaminya dengan membawa 4 anaknya (2 anaknya yang lain telah berkeluarga). Ia menumpang di rumah anaknya yang telah berkeluarga dan bertetangga dengan MY. Di rumah ia sempat membuka warung dan belajar menenun songket.

Dalam tiga tahun terakhir, suaminya pernah datang ke rumah HL, mengajaknya pindah ke Batam untuk berjualan ikan asin. Namun, ia merasa tidak mungkin lagi hidup bersama dengan suaminya itu. Supaya suaminya tidak berani mendesak pindah ke Batam, ia menghindar dengan jalan pindah ke rumah kontrakan milik kakak iparnya.

Rumah yang ditempatinya hanya terdiri dari dua kamar yang masing-masing berukuran sangat kecil, ber dinding dan berlantai papan yang sudah agak lapuk, dan beratap genteng. Tidak ada ranjang untuk tidur di kamarnya, sebuah kasur lusuh hanya terdapat di kamar anaknya. Kemungkinan mereka tidur di atas tikar. Kamar tidur ini sekaligus merupakan tempat menenun. Dalam dua kamar itulah, HL dan anak bungsunya (masih duduk di kelas 2 SLTP) menenun songket untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, anak lelakinya yang

lain (baru saja tamat SLTP) bekerja sebagai buruh bangunan untuk mencari dana buat melanjutkan pendidikan ke SLTA. Anak perempuannya yang lain sejak SLTP tinggal dengan keluarga dekat HL.

Dari kasus-kasus di atas, penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berbeda-beda, tetapi umumnya terjadi secara bertahap. Tahap awal disebabkan perilaku suami terjadi dalam bentuk agresi nonfisik terhadap istrinya. Agresi nonfisik ini bersumber dari masalah keuangan dan adanya perempuan lain. Tahap kedua berupa pertengkaran antara suami dan istri dan tahap berikutnya tindak kekerasan oleh suami terhadap istri, seperti pemukulan.

Pemukulan terhadap istri yang diawali dengan pertengkaran tersebut disebabkan oleh banyak faktor, misalnya suami kawin lagi, kecemburuan istri setelah mendengar suami berpacaran dengan perempuan lain, dan masalah anak. tindakan tersebut selalu berawal dari pertengkaran mulut (*Yang biasanyo mulut tulah*).

Menurut MY pertengkaran dengan suaminya hingga terjadi pemukulan disebabkan hasutan istri mudanya. Istri muda senantiasa merongrong suaminya untuk segera menceraikan MY, dan setiap kali MY bereaksi terhadap tingkah laku suaminya, pertengkaran tidak bisa dielakkan. Namun, tatkala diminta pendapatnya tentang kasus tetangganya, MY menyatakan bahwa sebab pemukulan berasal dari pertengkaran karena sang suami tidak memenuhi kebutuhan lahiriah istri dan anak-anaknya, dan suami sering pulang malam. Sementara itu, MC mengemukakan alasan pertengkaran dengan suaminya dan pemukulan terhadap dirinya karena suami kawin lagi. HL, ketika ditanyakan alasan suami memukulinya menyatakan karena *kebiasaan nurutke ati panas* sehingga bila tidak menggunakan kaki dan tangan, tidak puas. Menurutnya, suami akan merasa puas menyelesaikan pertengkaran setelah memukulnya.

Penyebab utama terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ialah masuknya perempuan lain dalam rumah tangga mereka. Selain itu, tindak kekerasan juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan struktur sosial ekonomi keluarga seperti pada kasus I, asal daerah suami dan istri berbeda, suami berasal dari OKI, sedangkan istri berasal dari Betawi (Jakarta). Kedua asal daerah ini memiliki *original culture* yang berlainan. Suami merasa memiliki hak untuk menentukan

kebijakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, seperti dalam poligami. Sementara itu, istri banyak menimba informasi tentang hal ini, yang memiliki dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga. Manakala keduanya tidak mencapai kesepakatan, salah satu jalan ialah melampiaskannya dengan jalan kekerasan. Tindakan suami seperti ini didasarkan pada prinsip *patriachal* atau dominasi suami terhadap istri. Walaupun sebenarnya di antara keduanya masih terdapat peluang untuk mencapai kesepakatan, justru emosilah yang lebih menonjol ke permukaan. Faktor lain yang mempengaruhi tindak kekerasan adalah struktur sosial dan ekonomi rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata mereka adalah SD dan bekerja di sektor informal, seperti sopir dan penjaga di warung kecil. Kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka alami menyebabkan mereka kesulitan juga untuk mengelola masalah yang muncul (lihat juga Moore, 1997).

Bagaimana respons istri terhadap tindakan kekerasan suaminya? Ada dua hal yang menarik dari respons istri dalam menghadapi tindak kekerasan suami. Pertama, ia mencoba menahan diri untuk tidak mengimbangi dengan kekerasan yang sama, tetapi tindakan tersebut menyangkut harga diri, ia mengadakan perlawanan. Kedua, perlawanan seorang istri terhadap kekerasan suami bersifat sementara. Artinya, untuk melanjutkan ke tingkat perceraian tidak terpikirkan sebab yang utama berkaitan dengan masa depan keturunan (anak).

MY menganggap bahwa pemukulan oleh suami merupakan tindakan sewenang-wenang yang menginjak-injak harga dirinya. Oleh karena itu, membalas adalah tindakan yang wajar. Bahkan, menurutnya ada kewajiban mempertahankan diri, kalau perlu suami dibunuh. Dalam beberapa kali percekocokan dengan suaminya, pernah persoalannya sampai ke tingkat pengadilan, tetapi pada akhirnya MY tetap berusaha mempertahankan pernikahannya dengan alasan karena ia tidak mempunyai orang tua untuk tumpahan tempat kembali dan untuk mempertahankan status. Menurutnya, status janda dipandang rendah dalam masyarakat. Selain itu, ia memikirkan kondisi anak yang masih kecil dan berusaha jangan sampai mereka terlantar.

MY tidak pernah mengadu ke pihak orang tua akibat perbuatan suaminya. Alasannya adalah karena ia malu mengemukakan hal itu.

Sang suami adalah pilihannya sendiri, bahkan semula perkawinan mereka tidak disetujui oleh pihak keluarga. Namun, peristiwa pemukulan yang terjadi itu sempat diketahui oleh orang tuanya melalui informasi tetangga.

HL menyatakan bahwa pada awalnya tidak melawan ketika dipukuli suaminya karena sekali melawan ia harus meninggalkan rumah suaminya. Akhirnya, pada puncak percekocokan dan pemukulan oleh suaminya, ia melakukan perlawanan.

*Aku ngelawan mak ini, olehnyo aku dulu beranakan kecik, dak bepencarian. Kalu ngelawan anakku dak makan. Kalu mak ini nak bebala, laju, aku pacak nyari dewek. (Sekarang saya melawan. Dulu saya tidak melawan karena anak-anak masih kecil dan saya tidak memiliki pekerjaan. Kalau saya melawan bisa jadi anak-anak tidak makan. Kalau sekarang, saya melawan sebab saya sudah bisa mencari sumber hidup sendiri/bekerja).*

Dari tiga kasus di atas terlihat bahwa paling tidak ada dua macam reaksi istri menghadapi perlakuan kasar suaminya, yaitu membalas (melawan) dan diam (menahan diri). Mereka yang bereaksi dengan cara membalas menganggap bahwa tindakan seperti itu dilakukan untuk membela diri dan mempertahankan harga diri. Sementara itu, pilihan untuk mengalah dan bersikap diam dilakukan karena masih mempertimbangkan kesulitan yang mungkin dialami akibat perlawanan itu. Artinya, pilihan untuk diam belum dapat dianggap sebagai sikap menerima perlakuan tidak wajar dari suami. Pertimbangan khawatir anaknya akan terlantar dapat dipandang sebagai tindakan yang cukup bijaksana sebab pilihan melawan mempunyai konsekuensi sang istri siap meninggalkan suaminya. Menghadapi suaminya dengan tingkah laku kasar itu, istri tidak berani mempercayakan pemeliharaan anaknya pada suami, apalagi suami memiliki istri lain. MY siap bercerai akibat melawan suaminya sekalipun harus menelantarkan anaknya.

*Bercerai idak apo-apo, anak kito enjukke dio. Balasanyo. Sudah tu kito kawin lagi. Tunjukke kito pacak pula cak dio.*

Makna lain yang dapat dipetik dari kasus ini adalah bahwa pada saat seorang perempuan telah berstatus sebagai istri atau ibu dari anak-

anaknyanya, seringkali hal itu menyebabkan dilema karena mereka harus mempertimbangkan masalah anak.

HL yang bersikap diam atas perlakuan suaminya selama bertahun-tahun sebetulnya berniat melawan, tetapi menunggu saat yang paling tepat, yaitu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya. Lima tahun yang lalu ini ia melaksanakan niat, meninggalkan suami. Ia membawa keempat anaknya lari dari tempat tinggalnya di Komerling menuju Palembang, dan tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama anaknya yang telah menikah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia membuka warung kecil-kecilan. Setahun yang lalu suaminya datang untuk mengajaknya ke Batam karena sang suami berdagang ikan asin di sana. HL menolak ajakan tersebut karena merasa tidak bisa lagi hidup bersama suaminya, sekalipun masih berstatus istri. Untuk menghindari paksaan suaminya itulah, ia pindah ke rumah kontrakan yang lain, yaitu dua kamar dalam rumah kakak iparnya. Pertimbangan ia memilih rumah tersebut adalah agar suaminya tidak berani memaksanya. Karena dilema seperti itulah, seringkali para istri harus berkorban dengan jalan mempertahankan perkawinannya, sekalipun harus menghadapi perlakuan kasar suaminya.

Kasus-kasus di atas juga menggambarkan ketidakberdayaan istri dalam menghadapi suaminya. Pengalaman MY menunjukkan bahwa hubungan seks setelah terjadi peristiwa pemukulan tetap ia penuhi hanya dengan pertimbangan jangan sampai suaminya ribut-ribut sehingga didengar tetangga. Ini berarti bahwa sebetulnya MY tidak dapat menikmati hubungan seks. Ia bersedia melakukannya semata-mata karena terpaksa.

Hal lain yang cukup menarik dari kasus-kasus di atas tampak bahwa seorang istri selalu berusaha menutupi perlakuan kasar suaminya. Kesan selama berdialog dengan mereka menunjukkan bahwa sang istri secara spontan sering berusaha menyalahkan pihak di luar suaminya dalam setiap mengalami pertengkaran, walaupun jelas sekali suaminya bersalah. MY yang ditampar tetap menganggap bahwa suami melakukannya semata-mata karena termakan hasutan istri mudanya. Demikian pula MC. Boleh jadi, sikap ini muncul karena kecemburuan mereka terhadap madunya. Berbeda dengan HL yang menganggap

bahwa pertengkaran di antara mereka bersumber dari suami, bukan sang madu. Ia menganggap bahwa perlakuan kasar itu berasal dari kebiasaan suami yang mudah naik darah (marah) dan tidak merasa puas sebelum menggunakan kaki dan tangan sebagai pelampiasan amarah.

## **Tindakan untuk Mengatasi Tindak Kekerasan**

Yang dimaksud dengan tindakan untuk mengatasi tindak kekerasan adalah upaya yang dilakukan oleh istri sebagai korban untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perlakuan tersebut. HL memberikan informasi tentang cara menghadapi suami agar tidak terjadi pertengkaran dan pemukulan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Menurutnya, apabila segala kesenangannya dipenuhi, pertengkaran dapat diatasi sehingga pemukulan terhadap dirinya pun dapat dihindari. Ia berujar:

*Yo, yang hobinyo tulah kito layani. Kalu nurut dio galak nasi panas, yo kito hidangke nasi panas. Kalu laki kito nak mintak iwak asin, yo kito hidangke iwak asin. Nurutke selera dio tu la. Kehobiannyo tu mesti diturutke... kalu kito belaki ni mesti pintar ngelayani. Mesti cocok dengan laki tulah (Ya, kesenangannya kita penuh. Kalau suami suka nasi yang panas, kita hidangkan nasi panas. Kalau suami minta ikan, kita hidangkan ikan. Turuti saja selernya. Kesenangannya harus dituruti. Sebagai istri kita mesti pandai melayani. Mesti cocok dengan suami kita).*

Untuk mengatasi perlakuan kasar sang suami, seorang korban memanfaatkan keluarganya yang kebetulan menjadi petugas keamanan (satpam). Kepada familinya ini ia selalu meminta pertolongan untuk mengingatkan suaminya. Upaya ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi perlakuan kasar suami, tetapi juga untuk mengatasi serangan dan ancaman istri muda.

Seorang tetangga korban mengemukakan bahwa upaya mengatasi percekocokan suami istri hingga pemukulan adalah dengan cara mengadu ke pihak orang tua suami untuk masalah besar seperti suami kawin lagi dan melakukan pemukulan, sedangkan untuk masalah kecil sebaiknya cukup didamaikan oleh suami istri itu sendiri. Apabila pertengkaran karena masalah kecil sampai ke pihak orang tua, seharusnya suami-istri malu.

Uraian di atas sedikit banyak telah menunjukkan cara seorang istri menghadapi serangan suaminya. Salah satu yang tampaknya patut diperhatikan adalah adanya upaya istri untuk mengalah agar tidak terjadi perpecahan. Hal ini dilakukan untuk meredakan perlakuan kasar suami (yang bertemperamen *ati panas*), yang selalu berawal dari pertengkaran mulut. Cara ini tampak efektif, tetapi istri harus berkorban secara psikologis. Persoalannya menjadi sulit apabila hanya satu pihak yang mesti memahami yang lain. Dalam jangka panjang upaya ini tidak akan efektif lagi, justru bisa terjadi sebaliknya, istri terus berada pada posisi subordinasi sehingga suami merasa layak berlaku seperti itu (lihat Makepeace, 1997; Miller & Wellford, 1997).

Cara lain yang dilakukan adalah memanfaatkan pihak keluarga. Pendekatan yang berorientasi *family disfunction* ini menganggap bahwa untuk mengembalikan fungsi keluarga agar harmonis lagi, pihak keluarga (besar) memegang peran penting (lihat Miller & Wellford, 1997). Barangkali cara ini bisa efektif, namun secara teknis sering sulit dilakukan, terutama apabila mereka tinggal jauh dari sanak saudara, padahal masyarakat di wilayah penelitian sekarang cenderung berbentuk keluarga inti dan tidak selalu tinggal di lingkungan sanak famili (*guguk*).

## **Respons Masyarakat**

Seorang korban kekerasan suami berpendapat bahwa sebaiknya tetangga turut menengahi pertengkaran suami-istri dengan cara menasihati kedua belah pihak. Sekalipun tidak pernah mengalami hal yang sama, dengan pemikiran yang jernih, sebagai tetangga sebaiknya mereka turut membantu menyelesaikan pertengkaran suami-istri. Ia pernah menengahi adik ipar yang dipukuli oleh suaminya. Caranya ialah dengan menasihati sang istri supaya segera menghindar, selanjutnya baru menasihati si suami:

*...wajib yang cak itu, kito ni. Jangan ditontoni, disyukuri. Jangan!  
Kagek ketemu di kito, kagek cak itu pulo [ketawa]. Malu kan kito  
ditontoni.*

Mengenai pandangan masyarakat sekitar tentang pertengkaran suami istri, MY menyatakan pernah *disuraki*, bentuknya berupa cibiran:

**Konstruksi  
Seksualitas**

*... tadi cak iyo nian, sekarang apo dio, la bepara'an, uji wong. Kito tu janggan yang mak itu. Itula kalu laki-bini tu masih la nak bebaikan, cak itu.*

Seorang korban melihat korban kekerasan lain, menurutnya masyarakat hanya menonton, tidak berbuat apa pun. Menurutnya, sebetulnya ada keinginan menolong atau melerai, tetapi mereka merasa tidak enak hati dengan suami yang sedang melakukan kekerasan.

*Yo, cakmano? Kito nak nolong, itu tuh lakinyo dewek. Kito tuh kesian, tapi itu lakinyo. Banyak yang nonton, tapi dibiarkan wong bae. Adek lakinyo tu lah yang misahke. Anak betinonyo nak nolong ditendangke Bapaknyo, jadi nyampak pula ke jerambah situ. (Bagaimana ya? Kita mau membantu, tetapi yang memukulnya suaminya sendiri. Kita kasihan dengan istrinya, tetapi itu kan suaminya. Banyak yang menonton, tetapi perlakuan tersebut dibiarkan saja. Adik suaminya itulah yang memisahkannya. Anak perempuannya mau membantu, tetapi ditendang oleh bapaknya hingga terjatuh dari jembatan).*

Menurut informan tersebut, masyarakat baru akan melibatkan diri apabila salah satu dari suami-istri yang berkelahi ada yang mengalami luka-luka (*"kalu dak luko, didiamke bae"*).

ZB, tetangga terdekat seorang korban, menyatakan bahwa menghadapi kondisi tetangga seperti itu, ia tidak dapat berbuat banyak, khawatir keluarganya tersinggung. Mereka tidak bisa turut campur dalam urusan rumah tangga orang lain.

*... diem bae, masalahnyo rumah tanggo wong kito idak pacak nak melok. Diem ke bae idak pacak nolong masalahnyo wong duo laki bini. (Diam saja sebab itu rumah tangga orang, kita tidak bisa ikut-ikutan. Kita diamkan saja, apalagi mereka itu suami-istri).*

Ketiga korban juga diminta tanggapannya dalam menghadapi tetangga yang dipukuli oleh suami, sekalipun mereka sendiri sebetulnya pernah mengalaminya. Dari tanggapan mereka terlihat bahwa sebetulnya mereka ingin membantu, tetapi ada sesuatu yang membatasinya, yaitu keengganan mencampuri urusan dalam rumah tangga orang. HL, misalnya, menyatakan sebetulnya ingin membantu,



tetapi karena khawatir suami korban marah, ia tidak berani melakukannya. Seorang korban, MY, agak berani terlibat membantu meleraikan pemukulan oleh adik ipar terhadap istrinya. Sikap MY ini dapat dipahami karena kasus tersebut terjadi pada adik iparnya. Bahkan, ketika ia mendapatkan perlakuan serupa, adik ipar itulah yang meleraikan.

Selain itu, masyarakat masih melihat peristiwa pemukulan terhadap istri sebagai masalah intern keluarga sehingga mereka mengaku tidak kuasa memasuki urusan keluarga lain. Namun, di sisi lain mereka mencibir tetangganya yang mengalami peristiwa tersebut setelah suami-istri itu rukun kembali. Tampaknya, ada sikap mendua masyarakat dalam memandang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## **Peran Lembaga**

Seorang ketua RT yang merangkap sebagai ketua RW menyatakan bahwa untuk masalah keluarga seperti pertengkaran suami-istri, bahkan sampai dengan pemukulan oleh suaminya, ia menganggap sebagai masalah keluarga. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah seperti itu, ia bersifat pasif. Artinya, bertindak apabila setelah ada pengaduan. Itu pun hanya sampai pada upaya menasihati saja. Tindakan aktif mungkin dilakukan apabila akibat perbuatan tersebut salah satu di antaranya dianggap berbahaya, seperti luka berat dan pingsan.

Seorang petugas P3N mengemukakan bahwa batasan tanggung jawabnya hanya mencakup pencatatan pernikahan. Sebelumnya, sampai tahun 1987 jabatan sebagai P3NTR mencakup aspek yang cukup luas, yaitu pencatatan nikah dan pengurusan talak dan rujuk. Sekarang ini, masalah talak dan rujuk menjadi wewenang BP4 yang berkedudukan di kantor Departemen Agama Daerah Tingkat II. Lembaga inilah yang merupakan lembaga penasihat persoalan perkawinan secara Islam. Adapun lembaga-lembaga lain yang mengurus masalah perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan pengadilan agama di tingkat daerah tingkat II. P3N, KUA, BP4 hanya berwenang memberikan *advise* dalam masalah perceraian di rumah tangga. Lembaga ini tidak mempunyai hak memanggil pihak-pihak yang bertikai dan menjatuhkan sanksi. Satu-satunya lembaga yang memiliki hak tersebut adalah pengadilan agama.

Namun, apabila masyarakat atau pihak yang bertikai menghendaki nasihat, ia sebagai petugas P3N, tetap memberikannya asal kedua belah pihak (suami dan istri) datang menjelaskan permasalahan. Artinya, peran P3N dalam menangani kasus pertengkarannya dalam rumah tangga, termasuk pemukulan terhadap istri, juga bersifat pasif, menunggu pengaduan kedua belah pihak. Hal ini berhubungan dengan batas-batas wewenang untuk memasuki urusan intern rumah tangga. Menurut petugas tersebut sebaiknya masalah seperti itu diselesaikan di antara keluarga.

Peran lain yang bersifat preventif adalah memberikan penyuluhan pada saat khotbah nikah dan ceramah pada saat *walimatuurus*, pesta perayaan pernikahan. Melalui media ini pesan-pesan untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri tidak hanya bermanfaat bagi mempelai pengantin baru, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh hadirin untuk membenahi rumah tangganya. Upaya ini sifatnya sangat umum dan tidak terfokus. Sebagai langkah awal memang bisa dilakukan, tetapi jelas tidak cukup efektif untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap istri.

Keterangan di atas menggambarkan bahwa lembaga sosial yang bersifat formal hanya berperan setelah ada pengaduan. Itu pun harus dihadiri oleh kedua belah pihak (khususnya untuk P3N, KUA, dan BP4). Wewenang memanggil dan memberikan sanksi dalam bentuk keputusan sidang hanya dimiliki oleh pengadilan agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya jangkau lembaga-lembaga tersebut sepertinya terhalangi oleh ruang otonomi keluarga, yang disebut sebagai "urusan dalam". Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini tidak dapat bertindak secara aktif atas pemukulan suami terhadap istri sebelum ada pengaduan dari pihak yang terlibat. Kalaupun salah satu pihak saja mengadu, penyelesaian masalah itu belum dapat dilakukan sampai keduanya didengarkan pendapatnya. Kondisi demikian menghendaki kesadaran penuh pihak yang menjadi korban (istri) untuk melaporkan perlakuan kasar suaminya. Hambatan untuk melaporkan peristiwa, seperti biasanya, berada pada sang istri. Ia enggan melaporkan kejadian karena dianggap membuka aib. Dari tiga kasus yang diuraikan terdahulu, untuk melapor ke pihak keluarga pun, mereka enggan dan malu, apalagi harus melapor ke pihak lain.

Pemanfaatan pihak keluarga untuk membantu menyelesaikan perselisihan suami istri baru dilakukan apabila sang istri telah merasa tidak mungkin lagi bertahan. Biasanya, menurut pengakuan para korban, keluarga yang mereka tuju juga keluarga suami. Hal ini memperkuat dugaan semula bahwa faktor yang paling sulit dipecahkan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap istri adalah sikap mereka yang cenderung menutupi permasalahan. Sementara itu, anggapan masyarakat tentang otonomi keluarga begitu ketat sehingga sangat kecil peluang untuk diintervensi pihak luar.

### **Catatan Penutup**

Tindak kekerasan terhadap istri yang terjadi berawal dari pertengkaran mulut (agresi nonfisik) kemudian berlanjut dengan pemukulan atau tendangan terhadap istri. Hal ini dimungkinkan oleh karena “ada kebiasaan” pelampiasan amarah dengan menggunakan kaki dan tangan. Dalam menghadapi perlakuan kasar suami, para istri pada taraf awal selalu berusaha diam dan mengalah. Namun, bila tindakan tersebut dianggap telah menginjak-injak harga dirinya, mereka akan bereaksi dalam bentuk perlawanan secara fisik, meninggalkan rumah, dan mengadu pada famili. Tindakan mengalah dipilih karena mereka merasa tidak berdaya menanggung risiko perlawanan, misalnya, harus meninggalkan rumah suami dan mengurus anak sendirian, serta menanggung beban mental atas pandangan masyarakat terhadap status janda. Keadaan demikian merupakan dilema para istri yang mengalami perlakuan kasar suaminya sehingga tidak jarang mereka harus menanggung beban psikologis (sakit hati yang mendalam), sementara mereka tidak mampu berbuat banyak.

Sesudah kejadian itu, istri masih berkewajiban melayani suami seperti biasanya. Karena itu, misalnya dalam hal hubungan seksual, berbagai tindakan dirasakan sebagai sesuatu yang terpaksa dilakukan hanya untuk menjaga jangan sampai masyarakat sekelilingnya mendengar pertengkaran karena penolakan istri. Ini berarti bahwa beban psikologis itu telah mengganggu untuk memperoleh hak-hak mereka seperti hubungan yang sebanding dan kesejahteraan.

Peran keluarga dan lembaga sosial dalam menanggulangi perlakuan kasar terhadap istri seringkali terbentur pada tembok

“otonomi keluarga”. Setiap masalah rumah tangga, termasuk pemukulan terhadap istri, masih dianggap sebagai urusan dalam, pihak luar dianggap tidak etis mencampurinya. Selain itu, secara prosedural, lembaga sosial yang bersifat formal seperti P3N, KUA, BP4, dan pengadilan agama memiliki kelemahan struktural untuk melakukan intervensi dalam masalah rumah tangga sebab lembaga-lembaga ini hanya berwenang menanggulangi kasus-kasus aduan. Lembaga-lembaga tersebut berperan secara pasif dalam kasus-kasus percekocokan rumah tangga. Upaya-upaya yang mungkin dilakukan hanya menasihati, baik per kasus maupun secara massal seperti melalui khotbah nikah dan sambutan pada pesta perkawinan. Pihak kerabat juga harus berhadapan dengan “otonomi keluarga”, kecuali salah satu dari suami atau istri telah meminta bantuan penyelesaian disertai bukti

Gambaran ini menunjukkan bahwa betapa lemah posisi istri ketika berhadapan dengan perlakuan tidak wajar suaminya. Struktur sosial yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga, yang memiliki otonomi mengatur rumah tangga, telah membatasi kemungkinan pihak luar berperan aktif mengawasi dan melakukan intervensi terhadap penyimpangan hak dan kewajiban sebagai suami.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, juga merupakan akibat lemahnya fungsi lembaga-lembaga formal. Lembaga formal seperti P3N, KUA, BP4, dan Pengadilan Agama hanya berwenang menanggulangi kasus-kasus pengaduan. Oleh karena itu, dalam upaya menekan tingkat tindak kekerasan oleh suami diperlukan kebijakan sebagai berikut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan sebagai istri tidak memiliki posisi yang cukup berarti di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Di dalam keluarga kekerasan itu dianggap biasa dan anggota masyarakat pun menoleransinya. Secara sosial psikologis juga tidak ada upaya untuk menyorot pelaku yang jelas berperilaku buruk (pendekatan psikopatologis). Oleh karena itu, dalam konteks seperti yang digambarkan di atas, pada masa mendatang kekerasan terhadap istri ini belum akan segera hilang. Kesimpulan yang pesimistis ini tidak dimaksudkan untuk memojokkan perempuan dan ikut membelenggu para istri dalam cengkeraman kekerasan suami. Kondisi yang ada menuntut perubahan yang mendasar dan konseptual untuk

memosisikan perempuan sebanding dengan laki-laki sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Pendekatan yang dimaksud setidaknya-tidaknya ditempuh melalui tiga *level* (lihat Cardarelli, 1997; Makepeace, 1997; Miller & Wellford, 1997). Pendekatan pertama menekankan masalah personal. Apa pun yang terjadi dan apa pun penyebabnya, masalah kekerasan terhadap istri terfokus pada suami sebagai pelaku sebab dari segi apa pun kekerasan itu harus dihindari dan yang berkewajiban melakukan ini adalah pelaku. Di masa lalu pelaku yang memiliki indikasi kelainan psikologis masih ditoleransi melakukan hal-hal seperti ini. Sekarang orang seperti ini harus diberi *treatment*, termasuk isolasi sosial atau pemenjaraan. Perempuan mempunyai hak yang sebanding dengan laki-laki dan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran hak-hak tersebut. Kekerasan terhadap istri tidak hanya melanggar hak-hak perempuan tetapi juga merusak kehidupan sosial secara luas.

Kedua adalah pada tingkatan keluarga. Secara sadar atau tidak kekerasan sudah disosialisasikan dalam keluarga. Meskipun tidak dibahas dalam kajian ini, bisa dipastikan bahwa kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga lain biasa terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat. Anggota keluarga sering bingung mencari cara menghentikan kekerasan dalam keluarga. Ini berarti ada pemudaran ikatan dalam keluarga sebab kekerasan tidak pernah bisa membuat keluarga menjadi terikat secara solid. Untuk itu, dengan begitu banyak alasan, kekerasan dalam keluarga harus dihentikan. Pada kasus-kasus di atas keluarga inti tidak cukup berdaya menghentikan tindak kekerasan di dalam keluarga itu sendiri, sementara sikap anggota keluarga luas tidak cukup tegas untuk mencegahnya. Upaya revitalisasi peran keluarga dapat dimulai melalui upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga oleh keluarga luas.

Pada tingkatan ketiga, masyarakat sebagai tingkatan yang sangat luas, dapat dimulai dari lembaga formal dan informal. Kesadaran untuk mencegah kekerasan terhadap yang mulai merebak seharusnya disambut dengan antusiasme. Beberapa *women crisis center* yang sudah ada belum cukup, tetapi langkah yang mereka lakukan selama ini sangat menggembirakan, demikian juga lembaga-lembaga yang bertujuan memberdayakan perempuan yang bergerak dalam berbagai tingkatan,

dari penanganan kasus-kasus di lapangan hingga upaya mempengaruhi kebijakan di tingkat kelembagaan negara dan pemerintahan tertinggi. Titik lemah atas usaha semacam ini justru pada lembaga formal yang dikelola pemerintah. Begitu banyak lembaga yang mestinya berperan justru tidak memiliki visi ke arah sana. Hal yang terjadi justru seringkali mereka terjebak dalam persoalan-persoalan teknis sementara masalahnya makin hari makin besar. Masalah kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, peran lembaga pemerintah dalam rangka menegakkan nilai-nilai ini seharusnya tidak terhalangi oleh sempitnya kewenangan resmi dan kendala teknis lainnya.

## **Referensi**

- Berger, L. Peter. 1990. *The Sacred Canopy: The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Cardarelli, A.P. 1997. *Violence Between Intimate Partners: Patterns, Causes, and Effects*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dixon-Mueller, R. 1993. "The sexuality connection in reproductive health", *Studies in Family Planning* 24(5): 269-280.
- Hoffman, K.L., D. H. Demo and J.N. Edwards 1994. "Physical abuse in a non-western society: an integrated theoretical approach", *Journal of Marriage and the Family* 56(1): 131-146.
- Langley, R. dan R.C Levy 1987. *Memukul Istri: Kejahatan Yang Tidak Dihukum*. Jakarta: Cakrawala Cinta.
- MacCormack, C.P. and M. Strathern. 1980. *Nature, Culture and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Makepeace, J.M. 1997. "Courtship violence as process: a developmental theory", in A.P. Cardarelli (ed.), *Violence Between Intimate Partners: Patterns, Causes, and Effects*. Boston: Allyn and Bacon.
- Miller, S.L. and C.F. Wellford. 1997. "Patterns and correlates of interpersonal violence", in A.P. Cardarelli (ed.), *Violence Between Intimate Partners: Patterns, Causes, and Effects*. Boston: Allyn and Bacon.
- Molo, M. 1995. "Gender dan kesehatan reproduksi". *Lokakarya Usulan Penelitian Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta, 10-22 April. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

- Monografi Kelurahan Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kotamadya Palembang.* 1995. Palembang.
- Moore, A.M. 1997. "Intimate violence: does socioeconomic status matter?", in A.P. Cardarelli (ed.), *Violence Between Intimate Partners: Patterns, Causes, and Effects*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nugroho, F. dan B.Y. Nugroho 1991. "Tindak kekerasan terhadap istri: perbuatan kriminal yang tersembunyi", *Antarawidya*, 3.
- Odujinrin, O. 1993. "Wife battering in Nigeria", *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 41(2): 159-164.
- Patel, V. 1989. "Report: national conference on women, religion and family laws in India", *Indian Journal of Social Work* 50(1): 125-128.
- Straus, M.A. and Stephen Sweet. 1992. "Verbal/symbolic aggression in couples: incidence rate and relationship to personal characteristics", *Journal of Marriage and the Family* 54(4): 346-357.
- The International Group for the Study of Women. 1994. *Empowerment of Women: Constructing Global Human Society*. Tokyo.
- Tong, R. 1994. *Women, Sex, and the Law*. New Jersey: Rowman & Allaheld.
- Williams, K. R. 1992. "Social sources of marital violence and deterrence: testing and integrated theory of assaults between partners", *Journal of Marriage and the Family* 54(2): 620-629.
- Hak-Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi*. 1994. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Ford Foundation. "Implication of the ICPD Programme of Action", Bab VII. (Terjemahan bahasa Indonesia).

